

Perlindungan Hukum Kreditur Separatis Pemegang Hak Tanggungan dalam Perkara Kepailitan

Edoardo Biyakto Putro^{1*}, Siti Malikhatun Badriyah²

¹Bank Arto Moro Kota Semarang, Jawa Tengah

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah

*edoardobiyaktoputro@gmail.com

ABSTRACT

Bankruptcy occurs when a debtor defaults, failing to fulfill obligations to creditors. Bankrupt debtors have their assets confiscated, with the curator managing and settling the debtor's assets and obligations under the supervision of the Supervisory Judge. This research aims to ascertain legal protection for separatist creditors with mortgage rights in bankruptcy cases. Employing an analytical descriptive research type with a normative juridical approach, findings reveal that, in practice, Bankruptcy Law & PKPU takes precedence over Mortgage Law, acting as the specialist law in bankruptcy cases. Consequently, separatist creditors with mortgage rights do not receive adequate legal protection in bankruptcy proceedings.

Keywords: *Insolvency; Bankrupt; Mortgage; Separatist*

ABSTRAK

Kepailitan terjadi ketika debitur wanprestasi dan tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada kreditur. Debitur pailit disita kekayaannya, dengan kurator yang mengurus dan membereskan harta serta kewajiban debitur di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap kreditur separatis pemegang hak tanggungan dalam perkara kepailitan. Jenis penelitian ini adalah termasuk dalam tipe penelitian deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini diketahui bahwa dalam prakteknya, UU Kepailitan & PKPU merupakan lex spesialis dari UU Hak Tanggungan sehingga ketika terjadi hak tanggungan yang berada dalam kasus kepailitan maka yang diutamakan adalah UU Kepailitan & PKPU. Akibatnya, dalam perkara kepailitan, kreditur separatis pemegang hak tanggungan tidak cukup mendapat perlindungan hukum.

Kata Kunci: *Kepailitan; Pailit; Hak Tanggungan; Separatis*

A. PENDAHULUAN

Banyak pihak kaget dan tidak percaya ketika produsen jamu legendaris Nyonya Meneer dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Semarang, Jawa Tengah. Keputusan pailit yang dijatuhkan tanggal 3 Agustus 2017 tersebut karena perusahaan jamu yang sudah berdiri sejak 1919 ini gagal membayar kewajiban utang kepada kreditur. Di bidang hukum Indonesia, keputusan pailit terhadap perusahaan besar bukan merupakan peristiwa yang baru. Sebelumnya, Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan status pailit terhadap PT. Telekomunikasi Seluler pada tahun 2012 (Kustiani, 2012). Sebelum kejadian tersebut, PT. Asuransi Jiwa Manulife dan PT. Prudential Life Assurance juga menghadapi kasus pailit.

Peristiwa kepailitan yang melibatkan perusahaan-perusahaan tersebut dapat menciptakan getaran di kalangan masyarakat, terutama terkait dengan kepastian hukum, hak, dan kewajiban pihak

yang terlibat. Beruntungnya, Mahkamah Agung pada tingkat kasasi memutuskan untuk membatalkan status kepailitan PT. Telkomsel, Asuransi Manulife, dan Asuransi Prudential. Jika tidak, kompleksitas masalah yang muncul akibat kepailitan tersebut pastinya akan menjadi panjang dan rumit, sebagaimana yang tengah terjadi pada kasus Nyonya Meneer.

Kondisi kepailitan terjadi karena adanya debitor yang tidak memenuhi kewajibannya kepada kreditur sebagai akibat dari wanprestasi. Wanprestasi terjadi ketika seorang yang memiliki utang (debitor) tidak memenuhi kewajibannya atau tidak melaksanakan prestasinya, bukan karena ada tekanan atau keadaan yang memaksa (*overmacht*). Akibat tidak memenuhi kewajibannya yang sudah jatuh tempo kepada kreditur tersebut maka kreditur merasa bahwa haknya tidak dipenuhi sehingga melakukan upaya hukum gugatan kepailitan sebagai upaya mendapatkan pembayaran atas haknya tersebut (Nurfitri, 2022).

Pasal 2 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang (selanjutnya disebut sebagai UU Kepailitan), dengan tegas menyebutkan dua syarat materiil yang harus terpenuhi dalam suatu permohonan pailit. Pertama, terdapat utang yang belum dibayar lunas dan telah jatuh tempo yang dapat ditagih. Kedua, minimal terdapat dua kreditor dalam situasi tersebut. Persyaratan kepailitan ini tergolong sangat mudah, yaitu cukup terdapat hutang yang telah jatuh tempo dan belum dibayar, serta adanya minimal dua kreditor. Kemudahan ini juga dijamin oleh putusan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan, yang mewajibkan hakim untuk mengabulkan permohonan pailit tersebut.

Kepailitan diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Pasal 1131 KUHPer: “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”. Pasal 1132 KUHPer menyebutkan:

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan bendabenda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.

Apabila seorang debitor berada dalam keadaan pailit, maka terjadi sita umum terhadap seluruh kekayaan Debitur Pailit. Pengurusan dan pemberesan atas semua aset dan kewajiban debitor dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Harta pailit akan dibagikan sesuai dengan proporsi besar tuntutan masing-masing Kreditor. Keberadaan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUK dan PKPU) adalah dalam rangka memberikan perlindungan dan perlakuan yang adil dan berimbang kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yaitu kreditor, debitor dan masyarakat. Akan tetapi pada kenyataannya, UUK dan PKPU belum memberikan perlindungan yang seimbang kepada

pemangku kepentingan yaitu dalam hal pembahasan penelitian ini adalah kreditor, lebih khusus lagi yaitu kreditor separatis.

Secara umum, terdapat tiga jenis kreditor yang diakui dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yakni kreditor konkuren, kreditor preferen, dan kreditor separatis. Kreditor separatis merupakan pihak yang memegang hak jaminan atas kebendaan, termasuk hak tanggungan terhadap tanah. Kreditor separatis mendapatkan jaminan perlindungan dari Undang-undang Hak Tanggungan, di mana jika debitur berada dalam keadaan wanprestasi, kreditor berhak menjual objek jaminan yang diberikan. Ketentuan ini diperkuat oleh keberadaan Sertifikat Hak Tanggungan dengan irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Melalui irah-irah tersebut, sertifikat Hak Tanggungan memperoleh kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Artinya, pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan dapat dilakukan tanpa melalui Putusan Pengadilan.

Pada saat terjadi kepailitan dan diberakukan ketentuan berdasarkan UU tentang PKPU maka rumusan mengenai hak tanggungan menjadi hal yang berbeda. Meskipun UU tentang Hak Tanggungan tegas menjamin hak Pemegang Hak Tanggungan untuk melakukan eksekusi seolah tidak terjadi kepailitan, namun Pasal 59 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan wajib melaksanakan haknya paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan pailit. Pasal 59 ayat (2) menyatakan bahwa: "Setelah lewat waktu 2 (dua) bulan, Kurator wajib menuntut penyerahan barang jaminan untuk penjualan berikutnya menurut cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, dengan tidak mengurangi hak pemegang kreditor atas hasil penjualan barang jaminan."

Akibat dari ketentuan tersebut adalah setelah lewat masa dua bulan, kreditor separatis kehilangan hak eksklusifnya untuk melakukan penjualan sendiri atas hak tanggungan. Kreditor separatis kemudian harus berbagi dengan kreditor preferen, kreditor separatis, dan kreditor konkuren untuk mendapatkan pembayaran dari hasil penjualan objek hak tanggungan yang dilakukan oleh Kurator. Situasi ini jelas merugikan kepentingan kreditor separatis yang merupakan pemegang hak tanggungan, karena hak mereka untuk memperoleh jaminan pengembalian piutang dari penjualan objek jaminan menjadi tidak dapat dilaksanakan.

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum. Teori kepastian hukum dianggap sebagai salah satu tujuan dari sistem hukum, dan dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum merupakan bagian integral dari usaha untuk mewujudkan keadilan. Kepastian hukum, dalam bentuknya yang konkret, mencakup implementasi dan penegakan hukum terhadap tindakan-tindakan tertentu tanpa memperhatikan identitas individu yang melakukan tindakan tersebut.

Melalui kepastian hukum, setiap orang dapat memperkirakan konsekuensi yang mungkin dialaminya apabila melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Kepastian hukum memberikan pedoman dan harapan kepada masyarakat terkait dengan konsekuensi hukum dari perilaku mereka, sehingga menciptakan suatu lingkungan hukum yang lebih terstruktur dan dapat diandalkan. Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Sakti, & Budhisulistiyawati, 2020). Sedangkan menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun (Rahmawati, et.al, 2022). Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum (Mushafi, Rif'ah & Ilmiah, 2023). Teori perlindungan hukum dalam tulisan ini digunakan oleh penulis untuk menganalisis sejauh mana perlindungan hukum dan kepastian hukum diberikan kepada kreditur pemegang hak tanggungan ketika objek hak tanggungan yang berada di bawah kuasanya dimasukkan ke dalam sita bedol pailit akibat keadaan kepailitan.

Dari segi orisinalitas, penelitian ini berbeda dengan beberapa penelitian terdahulu yang sudah ada mengenai hak tanggungan dan kepailitan antara lain Nurlita Sibli, Ronny A. Maramis, dan Deasy Soeikromo dalam artikelnya Yang berjudul "Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Separatis Terkait Jaminan Hak Tanggungan Yang Ditetapkan Sebagai Boedel Pailit" yang membahas persoalan mengenai kedudukan Kreditor Separatis pemegang jaminan Hak Tanggungan apabila terjadi kepailitan terhadap Debitor dan perlindungan hukum bagi Kreditor Separatis terkait jaminan Hak Tanggungan yang ditetapkan sebagai boedel pailit (Sibli, Maramis, & Soeikromo, 2023). Selanjutnya artikel penelitian yang dilakukan oleh Sularto yang berjudul "Perlindungan Hukum Kreditor Separatis Dalam Kepailitan" yang membahas persoalan mengenai masalah Jaminan yang Melahirkan Hak Didahulukan dan Kepailitan dan Persyaratannya serta Perlindungan Hukum Kreditor Separatis (Sularto, 2012). Kemudian artikel penelitian yang ditulis oleh Irfan Ferdiansyah Muis, Isis Ikhwanisyah dan Tri Handayani yang Berjudul "Kedudukan Kreditor Separatis Terkait Jaminan HakTanggungan Yang Masuk Dalam Boedel Pailit Debitor" dengan permasalahannya mengenai

bentuk pelaksanaan eksekusi jaminan hak tanggungan yang dapat memberikan perlindungan hukum kreditor separatis (Muis, Isis, & Handayani, 2023)

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan yang diberikan kepada kreditor separatis pemegang hak tanggungan ketika objek jaminan yang dibebani hak tanggungan termasuk ke dalam bedoel pailit?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan yang diberikan kepada kreditor separatis pemegang hak tanggungan ketika objek jaminan yang dibebani hak tanggungan termasuk ke dalam bedoel pailit.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan suatu penelitian hukum yang dalam pelaksanaannya dilakukan dengan cara memanfaatkan bahan-bahan kepustakaan dan/atau data sekunder (Mochtar, 2015). Penelitian ini berbasis terhadap asas-asas hukum dengan cara mengidentifikasi terlebih dahulu kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan di dalam perundang-undangan terkait serta pemahaman yang mendalam mengenai norma-norma yang terkait. Spesifikasi dalam penelitian ini merupakan deskriptif analisis yang dimaksudkan untuk dapat memberikan gambaran secara jelas mengenai karakteristik atau ciri-ciri dari suatu keadaan, perilaku pribadi, perilaku kelompok tanpa melalui hipotesis dan memperoleh data mengenai hubungan antara suatu gejala dengan gejala yang lain.

Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan Hukum primer yang terdiri dari: Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, Peraturan Lelang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan untuk bahan hukum sekunder yang terdiri dari pendapat para ahli yang termuat dalam literatur, artikel, media cetak maupun media elektronik. Bahan Hukum tersier terdiri dari kamus hukum atau ensiklopedia yang berhubungan dengan materi penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dan studi dokumen untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Kreditor Separatis Pemegang Hak Tanggungan Ketika Terjadi Perkara Kepailitan

Untuk memahami kedudukan kreditor separatis pemegang hak tanggungan terhadap benda jaminan, maka harus diketahui lebih dahulu tentang hak tanggungan.

a. Pasal 1134 KUHPerdata

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dinyatakan bahwa hipotek (sekarang hak tanggungan) mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari hak istimewa. Namun demikian, kedudukan yang lebih tinggi tersebut dapat dikalahkan oleh hak istimewa apabila undang-undang menentukan lain.

b. Penjelasan umum Undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

Pengertian atau definisi hak tanggungan secara hukum terlihat dalam rumusan penjelasan undang-undang tentang hak tanggungan. Berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dinyatakan bahwa:

“Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksudkan dalam UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain.”

Lembaga keuangan, baik berupa bank maupun lembaga keuangan non-bank, saat memberikan kredit umumnya akan mengharuskan pihak debitur untuk menyediakan jaminan. Jaminan ini kemudian diikat dengan hak tanggungan, memberikan keamanan kepada kreditur dalam menghadapi potensi wanprestasi atau ingkar janji dari pihak debitur. Dengan adanya hak tanggungan, kreditur memiliki perlindungan dan jaminan bahwa utang yang diberikan dapat dikembalikan.

Apabila terjadi wanprestasi dari pihak debitur, kreditur memiliki hak untuk menggunakan jaminan tersebut. Dalam hal ini, membawa sertifikat hak tanggungan menjadi langkah penting bagi kreditur. Dokumen ini memungkinkan kreditur untuk mengajukan lelang, di mana objek jaminan (biasanya properti atau aset berharga lainnya) dapat dijual untuk mendapatkan pelunasan atas utang yang belum terbayar. Dengan mekanisme ini, kreditur dapat mengoptimalkan peluang untuk mendapatkan kembali dana yang telah dipinjamkan dalam situasi di mana debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya. Selain itu, hak tanggungan juga memberikan kepastian hukum dalam proses penyelesaian utang, memastikan bahwa kreditur memiliki akses yang sah terhadap jaminan yang telah diikat.

Menurut Pasal 1 ayat 1 UUK, kepailitan dapat didefinisikan sebagai situasi di mana terjadi sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit. Pengurusan dan pemberesan kekayaan debitor ini dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Dengan kata lain, ketika suatu entitas atau individu, yang disebut debitor, tidak mampu memenuhi kewajiban keuangannya dan mencapai taraf kepailitan, maka kekayaan debitor akan diambil alih secara umum melalui proses sita umum. Proses ini dilakukan oleh kurator yang bertanggung jawab untuk mengurus dan membereskan kekayaan debitor yang pailit.

Keseluruhan proses kepailitan ini diawasi oleh hakim pengawas sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang kepailitan yang berlaku.

Pasal 21 UU Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa kepailitan mencakup seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, serta segala sesuatu yang diperoleh selama masa kepailitan. Artinya, setelah pengadilan menyatakan pailit, semua kekayaan debitor yang ada pada saat itu dan yang diperoleh selama proses kepailitan menjadi bagian dari harta pailit. Setelah putusan pailit dijatuhkan, semua harta kekayaan debitor yang sudah ada pada saat pailit ditetapkan, serta harta kekayaan yang diperoleh selama proses kepailitan, secara otomatis menjadi bagian dari harta pailit. Prinsip ini berlaku, kecuali ada pengecualian yang secara limitatif diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Pasal 22 UUK dan PKPU mencantumkan harta debitor yang tercakup dalam pengecualian tersebut. Dengan demikian, harta tersebut tidak akan menjadi bagian dari harta pailit dan akan dikecualikan dari proses pemberesan yang dilakukan oleh kurator dalam rangka memenuhi kewajiban kepada kreditur.

Selanjutnya, terkait barang jaminan yang ada dalam hal terjadi kepailitan maka sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) UUK disebutkan bahwa:

“dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58 setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, Hak Tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan”.

Kreditur pemegang Hak Tanggungan memang memiliki kedudukan sebagai kreditur separatis dalam hukum perdata di Indonesia. Hak Tanggungan merupakan suatu bentuk jaminan yang seringkali terkait dengan pemberian kredit, terutama dalam konteks pembiayaan properti. Dengan adanya Hak Tanggungan, kreditur memperoleh hak kebendaan tertentu atas properti yang dijamin sebagai jaminan pelunasan utang.

Dalam situasi di mana debitor tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran utangnya, kreditur pemegang Hak Tanggungan memiliki hak untuk menjalankan jaminan tersebut. Ini dapat mencakup pelaksanaan eksekusi atas properti yang dijamin, seperti lelang atau penjualan, untuk mendapatkan pembayaran atau pelunasan dari hasil tersebut. Hak Tanggungan memberikan kepastian kepada kreditur pemegangnya dalam mengamankan haknya terhadap properti yang dijamin.

Sebagai kreditur separatis, kreditur pemegang Hak Tanggungan menikmati hak istimewa karena jaminan kredit mereka berupa hak tanggungan atas suatu properti. Apabila debitor wanprestasi atau tidak mampu memenuhi kewajiban utangnya, kreditur pemegang Hak Tanggungan berwenang untuk melakukan eksekusi langsung terhadap benda-benda yang dijadikan sebagai jaminan. Tindakan eksekusi ini umumnya melibatkan penjualan atau lelang atas properti yang dijamin, dengan tujuan untuk memperoleh pelunasan dari hasil penjualan tersebut.

Proses ini memberikan kepastian hukum dan kecepatan aksi kepada kreditur pemegang Hak Tanggungan, memungkinkan mereka untuk mendapatkan pembayaran atau pelunasan utang lebih cepat jika debitur tidak memenuhi kewajiban pembayaran. Namun, proses eksekusi harus tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, dan biasanya melibatkan pengumuman serta izin dari otoritas yang berwenang (Gautama, 1998). Akan tetapi, masih dalam peraturan perundangan yang sama, yaitu dalam Pasal 56 ayat (1) UUK dikatakan bahwa:

”Hak eksekusi kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitur pailit atau kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan”.

Ketidakkonsistenan dalam Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan (UUK) terkait pelaksanaan hak kreditur pemegang Hak Tanggungan dalam situasi kepailitan. Mari kita coba memberikan klarifikasi terkait permasalahan ini: a. Pasal 55 ayat (1) UUK: Pasal ini memberikan kreditur pemegang Hak Tanggungan (kreditur separatis) hak untuk melaksanakan eksekusi seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Ini menunjukkan bahwa kreditur pemegang Hak Tanggungan dapat menjalankan hak tanggungan mereka tanpa harus menunggu selama periode stay atau penangguhan eksekusi; b. Pasal 56 ayat (1) UUK: Pasal ini, sebagaimana Anda sebutkan, menyatakan bahwa pelaksanaan hak atau eksekusi dari kreditur (termasuk kreditur pemegang Hak Tanggungan) ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Ini menciptakan suatu ketentuan yang memberikan jangka waktu tertentu sebelum kreditur dapat melanjutkan dengan pelaksanaan hak mereka setelah terjadi kepailitan.

Dalam prakteknya, ketentuan ini mungkin menjadi sumber potensi konflik atau ketidakjelasan. Mungkin ada kebutuhan untuk klarifikasi lebih lanjut atau penyesuaian terkait pelaksanaan hak kreditur pemegang Hak Tanggungan dalam situasi kepailitan. Pemahaman yang mendalam terhadap seluruh kerangka hukum kepailitan, serta preseden atau interpretasi pengadilan, dapat menjadi penting untuk menilai implikasi dan dampak dari peraturan ini. Pasal 56 ayat (1) UUK menetapkan masa stay, yaitu periode penangguhan pelaksanaan hak kreditur termasuk kreditur separatis pemegang Hak Tanggungan, setelah putusan pernyataan pailit diucapkan. Dalam konteks ini, objek jaminan yang sudah dipasangi hak tanggungan dianggap sebagai bagian dari harta pailit.

Meskipun eksekusi ditangguhkan, hak atas tanah tersebut tidak dapat dipindahtangankan tanpa persetujuan dari kurator. Pengurusan, termasuk penjualan terhadap objek jaminan, harus melalui atau dengan persetujuan kurator. Hal ini menunjukkan adanya kontrol dan pengawasan oleh kurator dalam mengelola harta pailit demi kepentingan bersama para kreditur (Makmur, 2018). Meskipun ketentuan ini dapat dianggap merugikan bagi kreditur separatis pemegang Hak Tanggungan, hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan kepentingan bersama kreditur dan upaya untuk mencegah tindakan yang

dapat merugikan keberlanjutan proses kepailitan. Dalam konteks kepailitan, keputusan yang diambil biasanya harus mempertimbangkan keseimbangan antara hak dan kepentingan berbagai pihak yang terlibat.

Dengan demikian Pasal 56 ayat (1) UU PKPU itu menyisihkan dengan sewenang-wenang hak dari kreditur pemegang hak tanggungan yang dijamin oleh UU Hak Tanggungan. Dari Pasal 56 ayat (1) dapat terbaca bahwa UU Kepailitan dan PKUP adalah tidak konsisten. Di satu sisi, ketentuan Pasal 55 ayat (1) nampaknya mengakui hak separatis tetapi disisi lain ketentuan Pasal 56 ayat (3) justru meningkari hak separatis karena menentukan bahwa barang yang dibebani hak jaminan (Hak Tanggungan) merupakan harta pailit. Artinya tidak memisahkan benda-benda yang dibebani hak tanggungan sebagai benda-benda yang bukan merupakan harta pailit. Sikap undang-undang yang demikian itu merupakan sikap yang meruntuhkan sendi-sendi hukum jaminan yang membuat kaburnya konsep dan tujuan hak jaminan.

Ketidaksesuaian potensial terletak pada definisi harta pailit, yang menyatakan bahwa barang yang dibebani hak jaminan (Hak Tanggungan) juga dianggap sebagai harta pailit. Hal ini dapat dianggap sebagai suatu permasalahan yang mungkin merugikan hak kreditor pemegang Hak Tanggungan yang seharusnya memiliki kedudukan separatis. Untuk mengatasi ketidaksesuaian ini, perlu diperjelas definisi harta pailit agar lebih akurat mencerminkan hak kreditor pemegang Hak Tanggungan. Seiring itu, peninjauan ulang regulasi terkait harta pailit dapat menjadi langkah yang efektif guna memastikan perlindungan hak kreditor yang adil dan seimbang.

Dalam melangkah lebih jauh, perlu juga dipertimbangkan revisi terhadap mekanisme penilaian nilai harta pailit yang mempertimbangkan dengan cermat hak kreditor yang memiliki jaminan atas aset tertentu. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan kerangka hukum yang lebih adil dan efisien dalam penanganan harta pailit. Ketidaksesuaian ini dapat menimbulkan ketidakpastian dan kompleksitas dalam penanganan kepailitan, serta berpotensi mengakibatkan kerugian bagi kreditor pemegang Hak Tanggungan. Mungkin diperlukan pembahasan lebih lanjut atau perubahan dalam peraturan untuk mencapai konsistensi dan kejelasan dalam perlindungan hak kreditor pemegang Hak Tanggungan dalam konteks kepailitan.

Langkah pertama yang dapat diambil adalah melakukan kajian mendalam terhadap peraturan yang mengatur kepailitan, khususnya dalam hal definisi harta pailit yang mencakup barang yang dibebani Hak Tanggungan. Kajian ini dapat melibatkan pakar hukum kepailitan, akademisi, dan praktisi hukum untuk memastikan pemahaman yang mendalam tentang dampak ketidaksesuaian ini terhadap proses kepailitan. Selain itu, forum diskusi yang melibatkan stakeholder terkait, seperti lembaga keuangan, organisasi hukum, dan perwakilan bisnis, dapat diadakan untuk mendiskusikan

isu-isu yang timbul dan mencari solusi bersama. Dengan melibatkan berbagai pihak, dapat ditemukan perspektif yang komprehensif untuk memperbaiki peraturan yang ada.

Penting juga untuk mengevaluasi apakah perlu dilakukan revisi pada prosedur penilaian nilai harta pailit agar lebih mempertimbangkan posisi kreditor pemegang Hak Tanggungan. Hal ini dapat membantu menciptakan landasan hukum yang lebih solid dan memberikan kepastian kepada semua pihak yang terlibat. Melalui upaya kolaboratif dan evaluasi menyeluruh terhadap regulasi kepailitan, diharapkan dapat ditemukan solusi yang dapat mengatasi ketidaksesuaian, meminimalkan risiko kerugian bagi kreditor pemegang Hak Tanggungan, dan menciptakan sistem kepailitan yang lebih adil dan efisien.

Adanya konflik norma antara UU Hak Tanggungan dengan UU Kepailitan dan PKPU telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemegang hak jaminan ketika debitur berada dalam keadaan pailit. Konflik norma semacam ini menciptakan situasi di mana interpretasi hukum mengenai hak dan kewajiban pemegang hak jaminan menjadi tidak jelas. Dampaknya, ketidakpastian ini dapat merugikan pemegang hak jaminan, terutama kreditor separatis. Dalam konteks ini, kreditor pemegang Hak Tanggungan dapat mengalami ketidakpastian karena dua undang-undang tersebut mengatur hak dan kewajiban mereka secara berbeda. Sementara UU Hak Tanggungan memberikan hak separat kepada kreditor pemegang Hak Tanggungan, UU Kepailitan dan PKPU dapat membatasi atau mengubah sebagian hak-hak ini saat debitur dalam keadaan pailit.

Ketidakpastian ini memang dapat merugikan kreditor separatis, sebagaimana telah disebutkan, karena mereka tidak memiliki kepastian hukum dan perlindungan yang memadai terhadap hak-hak mereka sebagai pemegang kuasa atas objek hak jaminan yang telah dibebani hak tanggungan. Oleh karena itu, perlu pertimbangan serius dalam merancang dan menyelaraskan ketentuan-ketentuan di berbagai undang-undang untuk meminimalkan potensi konflik norma dan memberikan kejelasan hukum bagi para pihak yang terlibat.

Pertama-tama, perlu dilakukan harmonisasi antara UU Hak Tanggungan, UU Kepailitan, dan PKPU. Proses harmonisasi ini harus memperhitungkan hak dan kewajiban kreditor separatis, serta memastikan bahwa ketentuan-ketentuan yang terkait dengan hak tanggungan dapat diintegrasikan secara sinergis dalam konteks kepailitan. Selain itu, dapat dipertimbangkan untuk mengembangkan panduan atau pedoman interpretatif yang bersifat jelas dan mengikat bagi para pelaku hukum, termasuk hakim, pengacara, dan praktisi hukum lainnya. Pedoman ini dapat membantu mengatasi ambiguitas hukum dan memberikan panduan yang konsisten dalam penanganan kasus-kasus yang melibatkan kreditor separatis di tengah situasi kepailitan.

Penting juga untuk melibatkan pemangku kepentingan utama, seperti lembaga keuangan, asosiasi bisnis, dan lembaga pemerintah terkait, dalam proses perancangan dan harmonisasi regulasi.

Dengan mendengarkan berbagai perspektif, dapat dihasilkan peraturan yang lebih holistik dan berdaya guna dalam melindungi hak kreditur separatis. Melalui upaya bersama ini, diharapkan dapat diciptakan kerangka hukum yang lebih jelas, adil, dan dapat dipahami oleh semua pihak, sehingga ketidakpastian hukum dapat diminimalkan, dan hak-hak kreditur separatis dapat diperkuat dalam situasi kepailitan. Pembahasan dan reformasi hukum mungkin diperlukan untuk mencapai konsistensi dan kejelasan antara UU Hak Tanggungan dan UU Kepailitan dan PKPU guna melindungi hak dan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam situasi kepailitan.

Selain waktu tunggu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) UUK, terdapat juga ketentuan lain yang sangat memberatkan kedudukan kreditur separatis sebagai pemegang hak tanggungan. Pasal 59 ayat (1) UUK: Pasal ini menyatakan bahwa kreditur pemegang Hak Tanggungan harus melaksanakan haknya (mengeksekusi Hak Tanggungan) dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.

Jika dibaca bersamaan dengan Pasal 56 ayat (1) UUK, yang menetapkan masa tunggu 90 hari sejak putusan pernyataan pailit diucapkan, maka Pasal 59 ayat (1) dapat menambah beban pada kreditur separatis. Mereka tidak hanya harus menunggu masa stay selama 90 hari, tetapi juga harus mengeksekusi Hak Tanggungan dalam waktu 2 bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi. Ketentuan ini dapat dianggap sebagai suatu kendala tambahan bagi kreditur separatis, karena batasan waktu yang ketat mungkin tidak selalu memungkinkan mereka untuk melakukan eksekusi atau penjualan properti yang dijamin dengan efektif. Ini juga bisa membatasi fleksibilitas kreditur dalam mengelola hak tanggungan mereka sesuai dengan kondisi pasar atau keadaan ekonomi. Pasal 178 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU menyatakan: a. Jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi; b. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 dan Pasal 106 tidak berlaku, apabila sudah ada kepastian bahwa perusahaan Debitor pailit tidak akan dilanjutkan menurut pasal-pasal di bawah ini atau apabila kelanjutan usaha itu dihentikan.

Apabila lewat masa 2 bulan tidak dapat dilakukan penjualan maka berlaku ketentuan Pasal 59 ayat 2 UUK yaitu: “Setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kurator harus menuntut diserahkan benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185”. Berikut isi Pasal 185 UU Kepailitan dan PKPU: a. Semua benda harus dijual di muka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; b. Dalam hal penjualan di muka umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka penjualan di bawah tangan dapat dilakukan dengan izin Hakim Pengawas;

c. Semua benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan maka Kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap benda tersebut dengan izin Hakim Pengawas; dan d. Kurator berkewajiban membayar piutang Kreditor yang mempunyai hak untuk menahan suatu benda, sehingga benda itu masuk kembali dan menguntungkan harta pailit.

Melakukan penjualan objek hak tanggungan di muka umum secara lelang membutuhkan persiapan yang panjang. Terdapat pelbagai prasyarat yang harus dipenuhi demi keabsahan administrasi. Hal ini dikarenakan apabila terdapat prosedur pelaksanaan lelang yang tidak benar maka akan ada potensi untuk terjadi gugatan baik dari debitur maupun pihak ketiga. Oleh sebab itu, ketentuan batas waktu harus melakukan penjualan objek hak tanggungan dalam waktu 2 (dua) bulan tersebut sangatlah memberatkan kreditur separatis. Dari pelaksanaan di lapangan, waktu 2 (dua) bulan kerap tidak cukup untuk melakukan penjualan secara lelang yang sukses.

Pasal 59 ayat 1 dan 2 UUK secara jelas dan nyata telah membatasi wewenang kreditur pemegang Hak Tanggungan untuk melaksanakan hak-haknya berdasarkan Pasal 20 ayat 1 UUHT. Pasal 59 UUK telah berlaku sewenang-wenang dan bertentangan dengan ketentuan mengenai hak dari kreditur pemegang Hak Tanggungan yang dijamin oleh Undang-Undang Hak Tanggungan. Disharmonisasi yang terjadi antara ketentuan dalam UUHT dan UUK & PKPU tersebut secara gamblang menunjukkan adanya konflik norma yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak terkait khususnya kreditur separatis pemegang hak tanggungan.

Menurut penjelasan Dr. M Hadi Subhan, SH. MH, CN, keputusan Pailit akan menderogasi atau menghapus Kompetensi Pengadilan lain, alias *degorat lex generalis* berarti aturan yang bersifat khusus (*specialis*) maka aturan yang bersifat umum itu tidak lagi sebagai hukum ketika telah ada aturan yang bersifat khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum (*generalis*). Dengan adanya putusan Penetapan Pailit maka segala akibat hukum atas pernyataan pailit baik bagi debitur pailit maupun kreditornya adalah tunduk pada ketentuan-ketentuan kepailitan (Subhan, 2009).

Putusan hakim Pengadilan Niaga menunjukkan semua perkara kepailitan diperiksa dan diputus *berdasarkan* UUK dan sama sekali tidak menyinggung ketentuan Pasal 21 UUHT (Subhan, 2009). Segala akibat hukum atas pernyataan pailit baik bagi debitur pailit maupun kreditornya adalah tunduk pada ketentuan-ketentuan kepailitan. Dalam menentukan ketentuan hukum yang berlaku untuk menyelesaikan kasus-kasus kepailitan, hakim Pengadilan Niaga berpedoman pada asas hukum yang dapat digunakan oleh hakim untuk dapat menentukan hukum yang harus diterapkan, yaitu asas hukum yang dikenal dengan asas *lex posteriori derogat legi priori* yaitu jika terjadi konflik antara undang-undang yang lama dengan yang baru, dan undang-undang yang baru tidak mencabut undang-undang yang lama yang berlaku ialah undang-undang yang baru. Oleh karena Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 tahun 2004 lebih baru daripada Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996

dan dalam UUK tidak ada ketentuan yang menyebutkan bahwa UUHT tidak berlaku, maka yang harus dipilih adalah Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 tahun 2004.

Apabila dalam melaksanakan pilihan hukum tersebut diberlakukan asas *lex specialis derogat lex generalis*, maka timbul masalah untuk menentukan peraturan mana yang dianggap sebagai *lex specialis* antara UUHT (Undang-Undang Hak Tanggungan) atau UUK (Undang-Undang Kepailitan), karena kedua undang-undang tersebut sama-sama mengatur hal-hal yang bersifat khusus (*specialis*), yakni masalah kepailitan dan Hak Tanggungan. Asas *lex specialis derogat lex generalis* berarti bahwa aturan yang bersifat khusus (*specialis*) mengesampingkan aturan yang bersifat umum (*generalis*). Dengan demikian, aturan yang bersifat umum tersebut tidak lagi dianggap sebagai hukum ketika telah ada aturan yang bersifat khusus. Dengan kata lain, aturan yang bersifat khususlah yang dianggap sebagai hukum yang valid dan memiliki kekuatan yang mengikat untuk diterapkan terhadap peristiwa-peristiwa konkrit.

Dengan demikian, baik debitor pailit maupun kreditornya tunduk pada ketentuan-ketentuan kepailitan. Kreditur pemegang hak tanggungan, yang memiliki kedudukan sebagai kreditur preferen, hanya dapat melaksanakan hak eksekusinya atas benda yang dibebani hak tanggungan selama jangka waktu dua bulan setelah menjalani masa penangguhan selama sembilan puluh hari sejak putusan pailit diucapkan. Hal ini menimbulkan ketidakkonsistenan dalam ketentuan Undang-Undang Kepailitan (UUK). Di satu sisi, UUK menyatakan bahwa kreditur pemegang hak tanggungan dapat mengeksekusi hak tanggungan seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Namun, di sisi lain, terdapat ketentuan penangguhan eksekusi hak tanggungan.

Pada praktiknya, ketika kurator mengajukan permohonan lelang boedel pailit, pemegang hak tanggungan kadang-kadang menyatakan keberatan atau terlibat dalam tarik menarik dengan kurator dalam melaksanakan penjualan harta pailit. Mereka merasa bahwa hak-hak mereka tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan pembatalan atau ketidakmampuan pelaksanaan lelang pailit.

Melihat adanya permasalahan tersebut di atas, terutama berkaitan dengan banyaknya benturan antara peraturan perundang-undangan yang sederajat, dalam hal ini antara UUK dan UUHT, maka sangat penting untuk melakukan harmonisasi terhadap UUK dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah jaminan kebendaan. Tujuannya adalah menciptakan keserasian norma hukum, sehingga wewenang kreditur separatis sebagai pemegang hak tanggungan dapat memiliki kepastian hukum. Harmonisasi tersebut perlu dilakukan agar norma hukum yang mengatur kepailitan dan hak tanggungan dapat saling melengkapi dan tidak menimbulkan konflik atau ketidakpastian hukum. Dengan demikian, implementasi UUK dan UUHT dapat berjalan sejalan, meminimalkan kemungkinan ketidaksesuaian, dan memberikan kejelasan bagi semua pihak yang terlibat.

Sebagaimana dijelaskan di atas, menurut Teori Kepastian Hukum, keberadaan kepastian hukum dianggap sebagai jaminan bahwa seseorang dapat melakukan suatu perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan sebaliknya. Tanpa kepastian hukum, seorang individu tidak dapat memiliki suatu pedoman yang pasti untuk menjalankan perilakunya. Terkait perlindungan hukum terhadap kreditur separatis saat terjadi kepailitan, dapat dikemukakan bahwa kreditur separatis, yang merupakan pemegang hak tanggungan, belum memperoleh kepastian hukum terkait haknya ketika menghadapi situasi kepailitan.

Banyaknya konflik norma antara UUK dan UUHT menimbulkan ketidakpastian hukum serta ketidakserasian norma hukum. Hal ini menciptakan situasi di mana kreditur separatis pemegang hak tanggungan tidak memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah untuk mengatasi ketidakpastian hukum ini, seperti melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, guna menjamin perlindungan yang optimal terhadap kreditur separatis dalam konteks kepailitan.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Perlindungan Hukum Kreditur Separatis Pemegang Hak Tanggungan Ketika Terjadi Perkara Kepailitan antara lain melalui Undang-Undang Kepailitan dibuat untuk melindungi kepentingan para pihak terkait, diantaranya adalah kreditur. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, UUK justru merugikan dan merampas hak-hak kreditur separatis pemegang hak tanggungan. Pasal 59 ayat 1 dan 2 UUK secara jelas dan nyata telah membatasi wewenang kreditur pemegang Hak Tanggungan untuk melaksanakan hak-haknya berdasarkan Pasal 20 ayat 1 UUHT sehingga antara kedua peraturan perundangan tersebut telah terjadi konflik norma yang berujung kepada adanya ketidakpastian hukum. Kreditur separatis pemegang hak tanggungan saat ini tidak mendapatkan perlindungan yang cukup apabila terjadi keadaan kepailitan. Praktek di lapangan menunjukkan bahwa dalam mensikapi benturan norma anantara UU HT dan UU Kepailitan & PKPU, banyak aparat hukum yang menerapkan asas hukum yang dikenal dengan asas *lex posterior derogat legi priori* yaitu jika terjadi konflik antara undang-undang yang lama dengan yang baru, dan undang-undang yang baru tidak mencabut undang-undang yang lama, maka yang berlaku adalah undang-undang yang baru, dalam hal ini adalah UU Kepailitan & PKPU.

Perlunya dilakukan revisi dan harmonisasi terhadap ketentuan dalam UUHT dan UUK & PKPU terkait keberadaan hak tanggungan apabila terjadi kepailitan sehingga kreditur separatis akan mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum. Perlunya juga definisi dan pernyataan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan menyebutkan bahwa hak tanggungan bukanlah termasuk ke dalam kelompok bedoel pailit apabila terjadi kepaillitan.

DAFTAR PUSTAKA

- Gautama, S. (1998). *Komentar Atas Peraturan Kepailitan Baru untuk Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPer)
- Kustiani, R. (2012). *Telkomsel Dinyatakan Pailit*. Retrieved from <https://bisnis.tempo.co/read/429562/telkomsel-dinyatakan-pailit>.
- Makmur, S. (2018). Penerapan Undang-Undang Kepailitan dalam Menciptakan Iklim Berusaha yang Sehat Bagi Seluruh Pelaku Usaha. *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, (No. 1), p.97-115
- Mochtar, H. (2015). Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan Hak Asasi Manusia. *Humanus*, Vol. 14, (No. 10), p.80-91.
- Muis, Irfan Ferdiansyah., Ikhwansyah, Isis., & Handayani, Tri. (2022). Kedudukan Kreditur Separatis Terkait Jaminan Hak Tanggungan yang Masuk dalam Boedel Pailit Debitur. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, Vol. 3, (No. 2), p.277-288.
- Mushafi, Rif'ah, Emi Badriatur., & Ilmiah, Fitayatul. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Masyarakat Desa dalam Kajian terhadap UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Legal Studies Journal*, Vol. 3, (No. 2).
- Nurfitri, D. (2022). Wanprestasi (Ingkar Janji) dalam Hukum Bisnis Syariah. *Jurnal Ilmiah Pesantren*, Vol. 8, (No. 1), p.1125-1146.
- Rahmawati, M.A., et.al. (2022). Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Payakumbuh dalam Upaya Perlindungan terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan yang Dilakukan oleh Ayah Tiri (Studi Kasus Unit Ppa Polres Payakumbuh). *Sumbang 12 Jurnal*, Vol. 1, (No. 2), p.25-32.
- Sakti, Socha Tcefortin Indera., & Budhisulistyawati, Ambar. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Letter C di Bawah Tangan. *Jurnal Privat Law* Vol. 8, (No. 1), p.114-150.
- Sibli, Nurlita., Maramis, Ronny A., & Soeikromo, Deasy. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Separatis Terkait Jaminan Hak Tanggungan yang Ditetapkan Sebagai Boedel Pailit. *LexEtSocietatis*, Vol. 11, (Issue 1, Januari-Maret), p.2747-1713.
- Subhan, H. (2009). *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sularto. (2012). Perlindungan Hukum Kreditur Separatis Dalam Kepailitan. *Mimbar Hukum*, Vol. 24, (No. 2), p.187-375.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah dan Benda-Benda yang Berada di atasnya